



PUTUSAN

Nomor 822 K/Pid.Sus/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkep, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **FREDDY RUNTONO alias AHONG;**
Tempat Lahir : Makassar;
Umur/Tanggal Lahir : 42 Tahun/8 April 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Yos Sudarso Nomor 30 Kelurahan Parang Layang, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 5 Maret 2019 sampai dengan 10 Maret 2019 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 11 Maret 2019 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pangkajene karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Subsidaire : Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkep tanggal 19 Agustus 2019 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 822 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa FREDDY RUNTONO alias AHONG, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Setiap Orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu", sebagaimana diatur dalam Subsidaair Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FREDDY RUNTONO alias AHONG, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsidaair 1 (satu) bulan Penjara;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran Kristal yang diduga narkotika jenis sabu;
dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah jaket jeans merk GIONINO berwarna biru;
dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA BEAT berwarna biru putih Nomor Polisi DD 2866 UT;
dikembalikan kepada pemiliknya Amir Runtono;
4. Menetapkan Terdakwa FREDDY RUNTONO alias AHONG, untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 72/Pid.Sus/2019/PN Pkj tanggal 26 Agustus 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa FREDDY RUNTONO alias AHONG, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam dakwaan Primair;
 2. membebaskan oleh karena itu Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut
 3. Menyatakan Terdakwa FREDDY RUNTONO alias AHONG, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana,

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 822 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu”, sebagaimana dalam dakwaan subsidair;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FREDDY RUNTONO alias AHONG, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan, dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap di tahan;
7. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran Kristal yang diduga narkotika jenis sabu;
dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah jaket jeans merek GIONINO berwarna biru;
dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT berwarna biru putih Nomor Polisi DD 2866 UT;
dikembalikan kepada pemiliknya Amir Runtono;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 560/PID.SUS/2019/PT.MKS tanggal 31 Oktober 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 72/Pid.Sus/2019/PN.PKj, tanggal 26 Agustus 2019, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 822 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 72/Pid.Sus/2019/PN Pkj yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pangkajene, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Desember 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkep mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 11 Desember 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkep sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkajene pada tanggal 17 Desember 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkep pada tanggal 19 November 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Desember 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkajene pada tanggal 17 Desember 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa meskipun alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, namun demikian putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 822 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan penjara selama 1 (satu) bulan, tidak tepat dan tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya;

- Bahwa putusan *judex facti* salah menerapkan hukum karena dibuat berdasarkan kesimpulan dan penimbangan hukum yang salah, tidak berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dimuka sidang;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan yang terungkap di muka sidang, yaitu pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah petugas kepolisian diwarung Colo Jalan Sultan Hasanuddin Pangkajene, dalam kantong kiri jaket yang dipakai Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil shabu berat netto 0,1450 (nol koma satu empat lima nol) gram. Shabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Azkar dengan maksud akan digunakan bagi dirinya sendiri;
- Bahwa selain terbukti urine Terdakwa positif mengandung *metamphetramine* sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Cabang Makassar Nomor Lab. 1151/NNF/III/2019 tanggal 14 Maret 2019, dan meskipun oknum Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Terdakwa. Namun demikian perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu hanya memenuhi unsur tindak pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena bagaimanapun seseorang sebelum menggunakan atau memakai shabu untuk dirinya sendiri terlebih dahulu harus menguasainya, apakah itu diperoleh dengan cara membeli atau diberi oleh orang lain. Lagi pula penguasaan Terdakwa terhadap shabu tersebut dalam jumlah yang sedikit dan tidak ada bukti

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 822 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa akan mengedarkannya atau akan menjual lagi kepada pihak lain;

- Bahwa sehubungan dengan fakta hukum yang relevan tersebut, maka dalam musyawarah terakhir untuk mengambil putusan terhadap Terdakwa, musyawarah disamping didasarkan pada surat dakwaan Penuntut Umum juga harus berdasarkan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan dimuka persidangan sebagaimana dimaksud Pasal 182 Ayat (3) dan Ayat (4) KUHP. Sedangkan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas ternyata perbuatan Terdakwa yang terbukti hanya memenuhi unsur tindak pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa demi penegakan hukum yang bermanfaat dan berkeadilan yang bermartabat, Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana atas tindak pidana tertentu sejenis yang terbukti dan yang lebih ringan sifatnya yang tidak didakwakan Penuntut Umum kepadanya. Oleh karena itu putusan *judex facti* beralasan hukum diperbaiki mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 560/PID.SUS/2019/PT.MKS tanggal 31 Oktober 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 72/Pid.Sus/2019/PN Pkj tanggal 26 Agustus 2019 tersebut harus diperbaiki mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 822 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkep** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 560/PID.SUS/2019/PT.MKS tanggal 31 Oktober 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 72/Pid.Sus/2019/PN Pkj tanggal 26 Agustus 2019 tersebut mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FREDDY RUNTONO alias AHONG** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **13 Mei 2020**, oleh Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H. dan Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Pranata

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 822 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subhan, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD.

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

TTD.

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD.

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Pranata Subhan, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, SH., M.Hum

NIP. 19600613 198503 1 002

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 822 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)